



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Hamnah binti Bakran, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tabunganen Tengah RT.004 RW.001 Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 11 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Mrb, tanggal 11 September 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : **Nurul Aditya binti Rusli**

Umur : 18 tahun 5 bulan, agama Islam

Tempat tanggal lahir : Barito Kuala, 04 Maret 2002

Pendidikan : SLTP.

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Alamat : Desa Tabunganen Tengah RT.004 RW.001

Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;

dengan calon suaminya:

Nama : **No'man bin Amrullah**

Umur : 21 tahun agama Islam

Tempat tanggal lahir : Barito Kuala, 16 Juli 1999

Hlm. 1 dari 12
Penetapan 123/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Tabunganen Pemurus RT.008 Kecamatan
Tabunganen Kabupaten Barito Kuala;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala tentang adanya halangan/kekuarangan Persyaratan dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor :B.183/Kua.17.10.06/PW.01/IX/2020 tanggal 10 September 2020;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
5. Bahwa ayah kandung anak Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2014,karena sakit sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini tanpa ayah kandung anak Pemohon;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sulit untuk dipisahkan, dan Pemohon takut kalau tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya Menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 12
Penetapan 123/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Nurul Aditya binti Rusli** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **No'man bin Amrullah**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon, bernama Nurul Aditya binti Rusli dan calon suaminya bernama No'man bin Amrullah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nurul Aditya binti Rusli saat ini berusia umur 18 tahun 5 bulan (04 Maret 2002) tahun berstatus perawan, sementara No'man bin Amrullah berstatus jejak;
- Bahwa Nurul Aditya binti Rusli setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan No'man bin Amrullah tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Nurul Aditya binti Rusli dan No'man bin Amrullah mengetahui rencana perkawinan Nurul Aditya binti Rusli dan No'man bin Amrullah dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama, dan saling mencintai sehingga ditakutkan terjadi hal-hal yang dilarang Agama ;
- Bahwa No'man bin Amrullah saat ini sudah bekerja dan memiliki penghasilan tetap ;

Hlm. **3** dari **12**
Penetapan 123/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon bernama Amrullah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Nurul Aditya binti Rusli dan No'man bin Amrullah sebab orang tua calon suami anak Pemohon serta Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi Nurul Aditya binti Rusli dan No'man bin Amrullah sebab keduanya sebab keduanya sudah berpacaran lama, dan saling mencintai sehingga ditakutkan terjadi hal-hal yang dilarang Agama ;
- Bahwa antara Nurul Aditya binti Rusli dan No'man bin Amrullah tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Nurul Aditya binti Rusli dan keluarga No'man bin Amrullah seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Nurul Aditya binti Rusli dengan No'man bin Amrullah;
- Bahwa No'man bin Amrullah sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-183/KUA.17.10.06/PW.01/IX/2020 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Hamnah binti Bakran Nomor 6304014809710001 tanggal 11 Pebruari 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

Hlm. 4 dari 12
Penetapan 123/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hamnah binti Bakran, Nomor 6304010710140005 tanggal 18 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nurul Aditya Nomor 6304-LT-30062016-0034 tanggal 11 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **Abdullah bin Arbani**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jln. Tamban Bangun RT.05 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon dan tahu Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tabunganen karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Nurul Aditya binti Rusli sekarang berumur umur 18 tahun 5 bulan, dan calon suami anak Pemohon bernama No'man bin Amrullah sudah berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, sudah lama berpacaran, mempunyai kedekatan satu sama lainnya saling mencintai dan ditakutkan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hlm. 5 dari 12
Penetapan 123/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkannya keduanya serta tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
2. **M. Rasyid bin H. Utuh**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jln. Tab. Pemurus RT.08 Desa Tabunganen Pemurus Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan anak Pemohon saksi adalah ipar Pemohon dan tahu Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkannya anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tabunganen karena belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Nurul Aditya binti Rusli sekarang berumur umur 18 tahun 5 bulan, dan calon suami anak Pemohon bernama No'man bin Amrullah sudah berumur 21 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, sudah lama berpacaran, mempunyai kedekatan satu sama lainnya saling mencintai dan ditakutkan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
 - Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkannya keduanya serta tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Hlm. 6 dari 12
Penetapan 123/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon bernama Nurul Aditya binti Rusli dengan calon suaminya, sebab anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia umur 18 tahun 5 bulan (04 Maret 2002) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.4, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Nurul Aditya binti Rusli dengan No'man bin Amrullah telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganan Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta otentik berupa KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran anak, maka terbukti Pemohon bernama Hamnah binti Bakran dan terbukti Pemohon mempunyai anak kandung bernama Nurul Aditya binti Rusli yang berusia umur 18 tahun 5 bulan, lahir tanggal 04 Maret 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta ayah kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 12
Penetapan 123/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Nurul Aditya binti Rusli dengan calon suaminya bernama No'man bin Amrullah telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Pemohon kurang dari 19 tahun yakni berusia umur 18 tahun 5 bulan (04 Maret 2002) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama, mempunyai kedekatan satu sama lainnya saling mencintai dan ditakutkan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Hlm. **8** dari **12**
Penetapan 123/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Hlm. **9** dari **12**
Penetapan 123/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon masih berusia umur 18 tahun 5 bulan (04 Maret 2002), meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran, mempunyai kedekatan satu sama lainnya saling mencintai dan ditakutkan terjadi hal-hal yang dilarang agama, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindari dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqihyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzoir fi al Furu' halaman:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hlm. **10** dari **12**
Penetapan 123/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Nurul Aditya binti Rusli** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **No'man bin Amrullah**;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 Hijriah oleh **H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Drs. Ardiansyah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Drs. Ardiansyah

H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 250.000,00 |

Hlm. **11** dari **12**
Penetapan 123/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. **12** dari **12**
Penetapan 123/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)